



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

Nomor : PB.01 / 730.IV-200 / XI / 2021 Jakarta, 20 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro tahun 2021-2041


Yth. Walikota Metro
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Walikota Metro nomor 050/1145/B-2/04/IX/2021 tanggal 16 November 2021 hal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. tabel persandingan materi muatan rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro tahun 2021-2041 sebelum dan sesudah Rapat Pembahasan Lintas Sektor;
 - b. tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan daerah;
 - c. peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang yang diparaf oleh instansi terkait dan Direktur; dan
 - d. berita acara pertemuan lintas sektor.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi rancangan peraturan daerah dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro tahun 2021-2041 menjadi peraturan daerah dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan rancangan peraturan daerah pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro tahun 2021-2041 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang


Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Gubernur Lampung, di Bandar Lampung; dan
4. Ketua DPRD Kota Metro, di Metro.